

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat rumit. Permasalahan ini telah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Seiring meningkatnya jumlah kasus kejahatan narkoba yang diungkapkan, polanya semakin beragam dan jaringan sindikatnya semakin kuat, hal tersebut dapat disebabkan oleh dampak buruk globalisasi yang terjadi di Indonesia. Memang saja globalisasi tak semua memberikan dampak negatif akan tetapi dari maraknya kasus-kasus peredaran narkoba di Indonesia yang sekarang sudah menjadi sasaran target atau pasar peredaran narkoba di kancah internasional<sup>1</sup>.

Jumlah kasus narkoba yang semakin tinggi ini berarti bahwa kejahatan perdagangan dan peredaran narkoba menjadi kejahatan yang masif. Tercatat lebih dari 50% kasus yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya ialah Provinsi Jawa Timur. Dimana menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan, pada tahun 2018 beberapa provinsi tersebut menjadi sebab terjadinya over kapasitas narapidana dengan kasus narkoba<sup>2</sup>. Menurut data dari Kominfo pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemakaian narkoba pada usia sekitar 15-35 tahun sebanyak 82,4%, sedangkan 47,1% sebagai pengedar, kemudian 31,4% sebagai kurir atau petugas pengantar paket. Pada tahun 2022 Indonesia kembali menunjukkan angka peningkatan dalam kasus ini, sebanyak 851 kasus dengan 1.350 jumlah tersangka.<sup>3</sup> Sementara itu pada tahun 2022,

---

<sup>1</sup> Yehu Wangsajaya, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxi War* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023), 81.

<sup>2</sup> Sukma Oktaviani and Gonda Yumitro, "ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10, no. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>.

<sup>3</sup> BNN, Humas. [Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa](#), diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

sekitar pada bulan Agustus Kepolisian telah menyita 403,64 gram sabu dan 3.000 pil double L senilai 350 juta dari sebanyak 33 pengedar asal Mojokerto.<sup>4</sup> Direktori putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024 pada perkara narkoba menunjukkan bahwa sebagian besar terdakwa merupakan pengedar dengan status residivis. Menariknya, mereka dijatuhi hukuman berdasarkan pasal-pasal yang berbeda, meskipun memiliki riwayat kasus yang serupa. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai adanya disparitas dalam putusan hakim, yaitu perbedaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan karakteristik dan latar belakang kasus yang hampir sama.

Dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran narkoba, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan pemidanaan yang adil dan proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan dan memegang kunci penegakan hukum di Indonesia. Hakim menurut undang-undang ialah pejabat yang memiliki wewenang untuk memutus dan mengadili. Artinya, dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak<sup>5</sup>. Putusan hakim disini juga seharusnya memiliki efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba khususnya pengedar. Dalam putusan yang diberikan oleh hakim harus bersifat adil, dalam hal ini berarti tidak mengandung unsur disparitas dalam memberikan putusan tersebut.

Namun, pada kenyataannya, disparitas pemidanaan dalam kasus peredaran narkoba sering kali muncul menjadi permasalahan hukum yang mencolok. Disparitas pemidanaan ini mengacu pada perbedaan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana serupa, tanpa dasar pembenaran yang

---

<sup>4</sup> Eko Budianto, E. *Narkoba Senilai Rp 350 Juta Disita dari 33 Pengedar di Mojokerto*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2024.

<sup>5</sup> A.A Ngr Rai Anjasmara Putra et al., "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 130, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135>.

jas dan konsisten<sup>6</sup>. Melihat fenomena ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi disparitas dalam penerapan hukum pidana, khususnya pada pemidanaan perkara peredaran narkotika.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan teori Gustav Radbruch karena teori ini memandang hukum tidak hanya dari satu sisi, melainkan dari tiga tujuan utama secara sekaligus, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini sangat penting untuk menilai putusan hakim secara menyeluruh, terutama dalam kasus disparitas pemidanaan. Sementara itu, teori-teori hukum lain umumnya hanya menitikberatkan pada satu aspek tertentu saja, misalnya hanya menekankan keadilan atau manfaat hukum tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Dengan menggunakan teori Radbruch, penulis dapat menganalisis apakah putusan hakim benar-benar adil, diterapkan secara konsisten, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dipandang paling relevan untuk digunakan dalam mengkaji persoalan disparitas pemidanaan perkara peredaran narkotika yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk menjawab permasalahan hukum yang mendasar mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara peredaran narkotika. Dalam hukum pidana, pemidanaan seharusnya memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adanya ketidaksesuaian penerapan hukum dapat menciptakan kesenjangan yang bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Penelitian ini menyoroti putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024 sebagai contoh konkret, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola disparitas yang terjadi.

---

<sup>6</sup> Adi Purnomo Santoso, "DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL.)," *Vol.*, no. 221 (2020): 7947.

Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024 khususnya pada kasus narkoba, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti disparitas pemidanaan secara umum, tanpa mengeksplorasi studi kasus secara spesifik berdasarkan jenis pelanggaran maupun tahun putusannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Penulis berupaya membangun gagasan pokok bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara peredaran narkoba tidak hanya terjadi karena perbedaan tafsir hukum oleh hakim, tetapi juga karena faktor sistemik seperti kurangnya pedoman pemidanaan yang komprehensif, tekanan sosial, serta kondisi subjektif dari terdakwa. Penulis ingin menegaskan bahwa diperlukan suatu standar pemidanaan yang lebih seragam, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan keadilan hukum yang substansial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis dalam penelitian ini menentukan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah disparitas pemidanaan perkara peredaran narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024?
2. Bagaimanakah disparitas pemidanaan perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Mojokerto ditinjau dari teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis disparitas pemidanaan dalam perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024.

- b. Untuk mengkaji kesesuaian disparitas ppidanaan dalam perkara peredaran narkotika pada Pengadilan Negeri Mojokerto tahun 2024 berdasarkan teori hukum Gustav Radburch dalam mencapai tujuan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a) Manfaat bagi penulis, tentu penulis ingin karya ilmiah ini agar dapat menjadi pembelajaran yang luar biasa dan bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya. Serta diharapkan hasil penulisan ini agar dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada kelulusan S-1 program studi Ilmu Hukum.
- b) Manfaat bagi mahasiswa, penulis juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat terutama kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Serta dapat memberikan dan menambah wawasan perihal disparitas ppidanaan dalam kasus peredaran narkotika.
- c) Manfaat bagi pemerintah atau pejabat berwenang, penulis sangat berharap dari hasil penelitian ini supaya dapat sebagai masukan bagi hambatan-hambatan yang masih ditemukan dalam penelitian. Pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas hukum yang ada terkait peredaran narkotika, termasuk sanksi bagi bandar narkoba. Jika diperlukan, hasil penelitian bisa menjadi dasar untuk memperkuat regulasi atau meningkatkan kapasitas penegak hukum. Serta agar penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

Dengan adanya data dan temuan yang jelas, kampanye anti-narkoba dapat disesuaikan lebih baik dengan kondisi masyarakat Mojokerto.

- d) Manfaat bagi Masyarakat, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Dengan memahami bagaimana narkoba tersebar di lingkungan mereka, masyarakat bisa lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan, termasuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

## **2. Manfaat Teoritis**

- a) Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait konsep keadilan, disparitas pemidanaan, dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.
- b) Dapat menjadi referensi bagi akademisi yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut isu disparitas pemidanaan atau studi perbandingan pada pengadilan lainnya.

## **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan konsistensi dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang adil dan transparan.
- b. Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan mengurangi disparitas antarputusan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan dan literatur yang memuat pemikiran dari para ahli hukum untuk menjawab sebuah isu hukum<sup>7</sup>.

Pendekatan penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan seperti; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dari beberapa cara pendekatan ini yang pasti dilakukan dalam penelitian hukum normatif merupakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian hukum normatif didasarkan pada analisis bahan hukum yang ada saat ini.<sup>8</sup>

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum, bahan hukum diperlukan sebagai sarana untuk meneliti sebuah objek penelitian serta memecahkan sebuah isu yang ada. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagaimana penjelasan dibawah ini :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dasar atau utama yang dipakai pada penelitian hukum ini<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki ototitas hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintahan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau administratif.

<sup>7</sup> Ahamad Rosidi et al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

<sup>8</sup> Ika Atikah, S.H., M.H. *Metode Penelitian Hukum*. (Haura Utama:Sukabumi, 2022), 55-56.

<sup>9</sup> Meray Hendrik Mezak, 2006. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 93.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024 Perkara Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih mendalam dari bahan hukum primer, diantaranya pendapat-pendapat para ahli, karya ilmiah jurnal, artikel, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti<sup>10</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang digunakan untuk membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder<sup>11</sup>. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk membantu memahami terminologi dan istilah yang digunakan dalam kajian, dan *Black's law Dictionary* untuk memahami konsep hukum internasional yang relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

<sup>10</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 68.

<sup>11</sup> Meray Hendrik Mezak, *Op.cit.*

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian, serta dengan mengkaji beberapa literatur yang terdapat pada jurnal, buku, maupun peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau penelusuran melalui media internet.<sup>12</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis pada penelitian ini, menggunakan Teknik Analisa data kualitatif, yang merupakan suatu metode analisis deskriptif yang berfokus pada suatu masalah kemudian berkaitan dengan literatur-literatur atau pendapat dari ahli hukum yang mengacu pada Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

##### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi permasalahan, tujuan dan manfaat, kegunaan, metode, dan sistematika penulisan, serta latar belakang masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

##### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>12</sup> *Ibid.* 65.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 29.

Pada bab ini berisi kajian teori tentang disparitas putusan, kajian teori tujuan hukum menurut Gustav Radburch, kajian teori putusan pemidanaan, kajian teori peredaran narkoba, dan kajian penelitian terdahulu.

### 3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai Analisis disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan data dan teori.

### 4) BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis pada pembahasan.

